

Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Layanan **Isbat Nikah** Pringsewu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan 5 rangkap dengan menggunakan kertas A4
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotokopi Surat dan asli surat keterangan tidak tercatat pernikahan dari Kantor Urusan Agama
5. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon dari desa (untuk Itsbat Nikah Kontensius)
6. Fotokopi akta kematian dari Dinas DUKCAPIL atau surat keterangan kematian dari Desa setempat (Untuk Itsbat Nikah Kontensius)
7. Fotokopi akta cerai (Untuk janda/Duda hidup)
8. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya
Pringsewu

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 (PNBP)
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Materai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pringsewu dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pringsewu